

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor: 852/Pid-Sus/2016/PN-STB Adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai saksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.

2. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor: 852/Pid-Sus/2016/PN-STB. Pertimbangan hakim terkait dengan semua keterangan saksi-saksi, alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan sudah sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada

dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim diluar fakta-fakta persidangan, semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, penulis juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan jejaring sosial perlu menggunakan Bahasa yang baik, benar, sopan, dan santu agar terhindar dari delik pencemaran nama baik, karena jejaring sosial mempunyai dampak positif dan negatif yang bisa berdampak pidana.
2. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan atas keadilan yang nantinya dapat berguna didalam kehidupan masyarakat

